



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 07 | Nomor 01 | Juni 2023
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Husni Kamal

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh | husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak

Pemerintah Aceh sangat mendukung pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh dibuktikan dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengharuskan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berprinsip syariah. Perkembangan ekonomi syariah melibatkan beberapa pihak terkait tentunya seperti Pemerintah, lembaga keuangan syariah, masyarakat dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah terkait teknis mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Syariah serta kompetensi hakim yang mengadili sengketa tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa kesiapan hakim Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca diterapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 tahun 2018 di Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, sedangkan data primer didapatkan dengan mewancarai pihak Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe pernah menangani sengketa ekonomi syariah 2 kasus, sedangkan hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah hanya 3 dari 6 hakim. Pada dasarnya secara aturan mereka harus siap menerima dan menangani sengketa ekonomi syariah namun dari sisi lain masih ada kendala karena belum semua hakim memiliki sertifikasi ekonomi syariah dan tentunya sangat berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat dalam mengadili sengketa ekonomi syariah karena kompetensi hakim pada lembaga tersebut. Selanjutnya, saat ini semua lembaga keuangan di Aceh sudah berubah menjadi Lembaga Keuangan Syariah dan sesuai aturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2016 bahwa yang berhak mengadili sengketa ekonomi syariah hanya hakim yang sudah memiliki sertifikat ekonomi syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Lembaga Keuangan Syariah; Mahkamah Syariah.

The Readiness Of The Lhokseumawe City Sharia Court For The Settlement Of Sharia Economic Disputes Post Qanun Number 11 Of 2018

Abstract

The Aceh government strongly supports the implementation of the sharia economy in Aceh as evidenced by the existence of Qanun no. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions which requires every financial institution operating in Aceh to comply with sharia principles. The development of the sharia economy involves several related parties, of course, such as the Government, Islamic financial institutions, the community and the Religious Courts/Sharia Courts regarding the technical mechanisms for resolving Sharia economic disputes as well as the competence of the judges adjudicating the dispute. The purpose of this study is to analyze the readiness of the Lhokseumawe City Sharia Court judges regarding the resolution of sharia economic disputes after the implementation of Qanun Islamic Financial Institutions Number 11 of 2018 in Aceh. The research method used was qualitative with a field study approach, while the primary data was obtained by interviewing the Sharia Court of Lhokseumawe City. The conclusion of this study is that the Sharia Court of Lhokseumawe City has handled 2 cases of sharia economic disputes, while only 3 out of 6 judges who have sharia economic certification. Basically, according to the rules, they must be ready to accept and handle sharia economic disputes, but from the other side there are still obstacles because not all judges have sharia economic certification and of course it greatly influences public confidence in adjudicating sharia economic disputes because of the competence of judges at the institution. Furthermore, at present all financial institutions in Aceh have turned into Islamic Financial Institutions and according to the Supreme Court Rule Number 5 of 2016 that only judges who have Islamic economic certificates have the right to adjudicate sharia economic disputes.

Keywords: Islamic Economics; Islamic Financial Institutions; Sharia Court.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur seluruh ruang lingkup aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal kegiatan perekonomian dan keuangan. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang pesat sampai pada tahun 2023 menunjukkan kenaikan *market share*. Dari sisi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah saja total asetnya sampai Januari 2023 mencapai Rp 765,36 triliun serta terus

bertambah dari tahun ke tahun (Rizaty, 2023). Hal ini salah satu yang menandakan bahwa lembaga keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan.

Lembaga keuangan syariah merupakan salah sektor yang mempunyai peranan penting di berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang financial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Dewasa ini masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dunia keuangan

dikarenakan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa jasa lembaga keuangan sangat membantu terhadap kegiatan perekonomian masyarakat seiring berkembangnya ekonomi.

Untuk mempertahankan dan menguatkan perkembangan ekonomi syariah, dukungan hukum (*legal support*) dari berbagai aspek sangat dibutuhkan. Salah satu aspek yang penting adalah mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mungkin terjadi antara lembaga keuangan syariah, nasabah, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena demikian, karena lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip syariah, maka tata cara dalam menyelesaikan sengketa pun juga harus sesuai dengan syariah (Husni Kamal, 2019). Dalam lembaga keuangan syariah kadang tidak semuanya dapat berjalan seperti yang diinginkan atau sebagaimana mestinya, meskipun perjanjian sudah dilakukan antara pelaku usaha dengan mitranya. Pada saat terjadi perjanjian walaupun tidak ada iktikad untuk berbuat curang atau penipuan namun permasalahan atau penyimpangan yang terjadi kedepan tetap ada sehingga terjadinya sengketa terkait ekonomi syariah yang harus diadili pada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah pada dasarnya sama dengan Pengadilan Agama, namun sesuai dengan pasal 1 Nomor 11 tahun 2003 keputusan dari Presiden bahwa Pengadilan Agama yang berada di Aceh diubah nama menjadi Mahkamah Syariah.

Aturan mengenai perbankan syariah terdapat pada Undang-undang No 21 tahun 2008. Pada tahun 2012 menjadikan sejarah baru untuk

Pengadilan Agama dimana putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 menguatkan posisi kewenangan Pengadilan Agama dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka berakhir dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi yang sebelumnya dalam pasal 55 ayat 2 UU No 21 tahun 2008 memperbolehkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa melalui jalur Pengadilan Negeri.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan mempunyai wewenang sebagai daerah otonomi khusus dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001. Diantara keistimewaan tersebut yaitu bisa menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk penerapan ekonomi syariah (Zulfahmi, 2021). Pemerintah Aceh membuat regulasi mengenai Lembaga keuangan Syariah melalui Qanun No. 11 tahun 2018, dalam Qanun tersebut dijelaskan bahwa setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berubah menjadi lembaga keuangan syariah, dengan adanya Qanun ini diharapkan Aceh mampu menerapkan syariat Islam secara menyeluruh termasuk dibidang ekonomi seperti penerapan transaksi keuangan melalui lembaga keuangan syariah dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam penerapan Qanun tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa tidak bisa dihindari akibat dari

kelalaian baik dari pihak Lembaga keuangan Syariah maupun dari pihak nasabah. Oleh karena demikian, pemerintah telah membuat aturan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 55 ayat 1 bahwa penyelesaian sengketa ekonomi dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Dengan adanya kewenangan penuh tersebut maka hakim pada Mahkamah Syariah juga dituntut untuk mampu memahami dan menguasai mengenai perkara ekonomi syariah agar kasus yang diadili dapat diputuskan dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu, kesiapan dan pemahaman hakim Mahkamah Syariah sangat diperlukan untuk menangani sengketa ekonomi syariah termasuk hakim pada Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe dikarenakan tidak ada lagi Lembaga keuangan konvensional yang beroperasi di Lhokseumawe.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif yaitu menghasilkan data deskriptif baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dengan menggunakan pendekatan studi lapangan pada Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe (Mardalis, 2006). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer didapatkan dengan mewawancarai pihak Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terkait sumber daya manusia dan hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah serta kesiapan dalam menangani

sengketa ekonomi Syariah, sedangkan data sekunder didapatkan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah, Undang-Undang, Perma, buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan sengketa ekonomi Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah

Pengadilan Agama pada masa Raja Islam dilaksanakan oleh penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang Pengadilan Agama biasanya dilakukan dimesjid, sehingga dikenal dengan Pengadilan Serambi. Para penghulu dan atau hakim merupakan bagian tak terpisahkan dengan pemerintah umum (Gayo, 2009). Dengan perkembangan Keberadaan Pengadilan Agama semakin diakui dengan hadirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama selanjutnya mengalami revisi dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Aceh khususnya mempunyai nama Pengadilan Agama dengan Mahkamah Syariah, dikutip dari website Mahkamah Syar'iyah Aceh (Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2023). Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu berdasarkan Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 Tahun 1947. Seiring perjalanan waktu Mahkamah Syar'iyah memperoleh dasar hukum yang kuat setelah diterbitkannya aturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 mengenai pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Selanjutnya setelah ada Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus Provinsi Aceh maka terbuka jalan untuk melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*, salah satunya bahwa Pemerintah Aceh berhak membentuk Peradilan Syariat Islam yang akhirnya dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai sistem Peradilan Nasional. Salah satu kewenangan Mahkamah Syariah adalah menangani dan mengadili sengketa ekonomi Syariah.

Secara Umum bahwa penyelesaian sengketa ekonomi Syariah telah ditentukan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 55 ayat (1), (2), dan (3). Ayat (1) dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan melalui Pengadilan Agama, selanjutnya ayat (2) bahwa para pihak dalam perjanjian dilakukan sesuai isi akad sedangkan ayat (3) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui isi akad dalam ayat (2) yaitu seperti musyawarah, mediasi bank, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan atau melalui Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan umum. Hal ini menjadi polemik dalam ayat (2) dikarenakan terdapat dualisme dalam menangani sengketa ekonomi Syariah Lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, padahal dalam ayat (1) sudah dijelaskan bahwa sengketa ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama. Namun setelah dilakukan *Judicial Review* maka Mahkamah Konstitusi membuat keputusan Nomor 93/PUU-X/2012 bahwa menetapkan Pengadilan Agama menjadi satu-satunya lembaga litigasi yang menangani sengketa ekonomi Syariah sehingga tidak ada lagi dualisme dalam

menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah (Hudiata, 2015).

Menurut Aqimuddin yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah yaitu suatu pertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya atau pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan yang berlandaskan pada prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi Syariah. Pertentangan dan perselisihan tersebut muncul akibat adanya perbedaan pendapat mengenai sesuatu yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan (Aqimuddin, 2010). Ketika suatu pihak melakukan wanprestasi atau melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang disepakati/diperjanjikan maka akan timbul sengketa karena pihak lainnya mengalami kerugian karena wanprestasi tersebut. Wanprestasi terjadi karena kelalaian Satu pihak untuk memenuhi prestasi atau janjinya yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian.

Legalitas kompetensi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam menangani perkara ekonomi Syariah memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pihak yang meragukan dikarenakan hakimnya sebagai pelaksana dianggap belum memahami akad dalam ekonomi Syariah. Sebelumnya Pengadilan Agama hanya terbiasa dengan perkara seperti perceraian, warisan dan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan aspek keuangan seperti lembaga keuangan sehingga kemampuan dianggap masih kurang dalam menguasai dan memahami permasalahan perkara yang memerlukan pemahaman seperti transaksi bisnis dan finansial. Kejadian yang terjadi dalam salah satu putusan oleh Pengadilan Agama terkait perkara

ekonomi Syariah yang amarnya membatalkan dan menyatakan tidak sah penyitaannya yang dilakukan Pengadilan Negeri, namun selanjutnya dibatalkan pada tingkat kasasi (Muhibudin., & Darwis, 2014).

Dalam menangani setiap perkara sudah lazimnya setiap hakim dituntut agar memahami duduk permasalahan dahulu secara teliti supaya memutuskan perkara sesuai substansinya. Oleh karena demikian saat memeriksa permasalahan ekonomi Syariah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-bank maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: Pertama, memastikan terlebih dahulu perkaranya bukan merupakan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, kedua mempelajari secara teliti akad tersebut yang menjadi pedoman kerjasama bagi para pihak (Mardani, 2011). Untuk memahami dengan benar akad-akad yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah maka sangat diperlukan respon atau kesiapan setiap Mahkamah Syariah seperti memberikan pelatihan atau melanjutkan pendidikan kepada hakim.

Kata asal dari respon yaitu response yang artinya balasan atau tanggapan (reaction). Setiap yang menunjang atau melatar belakangi ukuran sebuah respon merupakan sikap, persepsi dan partisipasi. Pengertian lain dari respon sebagaimana dijelaskan oleh Sobur yaitu suatu tingkah laku/sikap yang berwujud baik sebelum memahami yang rinci, penelitian, pengaruh atau penolakan, baik suka ataupun tidak serta pemanfaatan pada sebuah fenomena tertentu (Sobur, 2003). Sedangkan pengertian kesiapan yaitu kemampuan yang memadai baik fisik dan Kesehatan yang bagus serta mental seperti minat dan motivasi yang cukup

dalam melakukan kegiatan. Definisi dari hakim merupakan orang yang memutuskan dan menetapkan hukum serta mengetahui pada hakikatnya terhadap dasar segala sesuatu (Abdul Rahman, 2014). Menggabungkan kata kesiapan dan hakim bisa dipahami bahwa suatu kondisi hakim dalam menyikapi suatu yang dilakukan dengan mengerahkan tenaga dalam usaha untuk penyelesaian sesuatu (Rahmawati, 2018). Kesiapan hakim Pengadilan Agama sangat dibutuhkan dalam memahami penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk menyikapi seiring perkembangan ekonomi Syariah khususnya di Aceh dikarenakan sudah semuanya menerapkan lembaga keuangan berdasarkan prinsip Syariah.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah merupakan lembaga yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Perma RI Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah walaupun masih ada yang meragukan kompetensi dalam menangani sengketa tersebut. Untuk menjawab keraguan tersebut sangat diperlukan hakim yang memahami ekonomi Syariah karena tidak semua hakim memahami ekonomi Syariah. Oleh karena demikian hakim dibawah Mahkamah Syariah harus memiliki keahlian teori dan praktek tentang ekonomi Syariah. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2016 dimana dijelaskan bahwa hakim yang menangani sengketa ekonomi Syariah diharuskan memiliki sertifikasi ekonomi Syariah.

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah merupakan suatu proses pemberian sertifikat kepada hakim yang telah lulus dalam seleksi untuk hakim Ekonomi Syariah oleh Mahkamah

Agung Republik Indonesia. Tujuan dari sertifikasi tersebut adalah untuk peningkatan efektifitas menangani perkara ekonomi Syariah di lingkungan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah. Hakim sertifikasi wajib lulus ujian yang dilakukan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan tujuan peningkatan kompetensi tenaga teknis dalam lingkungan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mampu menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah di masyarakat sekaligus bisa sebagai referensi bagi para hakim yang lain terkait dengan hukum ekonomi Syariah (Pengadilan Agama Probolinggo, 2022).

Perlu diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi syariah sangat luas, dalam ayat 1 pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2016 dijelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Bank syariah;
2. Lembaga keuangan mikro syariah;
3. Asuransi syariah;
4. Reasuransi syariah;
5. Reksadana syariah;
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
7. Sekuritas syariah;
8. Pembiayaan syariah;
9. Pegadaian syariah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
11. Bisnis syariah

Dilihat dari ruang lingkup di atas bahwa ekonomi syariah bukan hanya perbankan syariah saja, akan tetapi berkaitan dengan semua transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah merupakan ekonomi syariah. Dengan melihat ruang lingkup di atas juga bahwa potensi perkara dari ekonomi

syariah pun beragam dan Mahkamah Syariah sudah menjadi keharusan dalam mempersiapkan hakimnya untuk memahami semua transaksi ekonomi syariah terutama di Aceh karena semua lembaga keuangan sudah berubah menjadi lembaga keuangan syariah

Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa merupakan perselisihan yang sering terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya terkait dengan hak yang bernilai baik itu berupa uang maupun benda. Definisi lainnya diungkapkan bahwa sengketa yaitu suatu kondisi dimana satu pihak merasa dirugikan atau dilanggar oleh pihak yang lain. Apabila kedua pihak terjadi perbedaan pemahaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama maka akan dapat memicu konflik karena ada pihak yang merasa dirugikan (Komar kantaatmadja, 2001).

Sengketa ekonomi syariah adalah suatu perselisihan yang terjadi antara kedua pihak atau lebih dalam aktivitas ekonomi yang kegiatannya dilakukan menurut prinsip syariah dan dikarenakan adanya perbedaan pendapat tersebut, multi tafsir pada suatu kepentingan atau hak milik yang bisa mengakibatkan hukum bagi keduanya dan dapat dikenakan sanksi hukum atau menimbulkan kerugian terhadap satu di antara kedua pihak (Layyin Mahfiana, 2020).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu (Suadi, 2018):

1. Akad yang dilakukan oleh para pihak tidak terbuka atau perjanjiannya ditentukan oleh satu pihak saja yang merasa dirinya lebih mampu, sedangkan dipihak lainnya

- tidak memahami isi akad atau perjanjian yang telah dibuat.
2. Isi akad atau perjanjian yang tidak mudah untuk dilaksanakan seperti:
 - a. Ada pihak yang kurang hati-hati dalam melakukan perundingan
 - b. Ada pihak yang kurang memahami isi dalam negosiasi kesepakatan
 - c. Ada pihak yang kurang memiliki keahlian dalam memahami kemungkinan risiko yang bisa terjadi pada akad yang telah dibuat.
 - d. Ada pihak yang tidak jujur atau curang dalam melaksanakan akad.

Sengketa dalam setiap bisnis maupun pada ekonomi Syariah pada dasarnya tidak ada satu pihak pun yang menginginkannya, namun karena ada pihak yang merasa dirugikan akibat melanggar dari perjanjian maka terjadilah sengketa tersebut. Kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi melalui prinsip ekonomi Syariah juga semakin meningkat maka potensi sengketa pun tidak dapat dihindari.

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu sebagai berikut: Pertama, melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, tahapan pertama yang dilakukan oleh hakim adalah dengan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa jika upaya tersebut gagal maka selanjutnya hakim akan memeriksa perkara dalam persidangan sebagaimana aturan yang berlaku. Kedua, melalui jalur non litigasi yaitu upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara di luar Pengadilan Agama dengan harapan perkara tersebut dapat diselesaikan

dengan cepat dan menemukan *win-win solution* agar kegiatan bisnisnya tidak terkendala dengan adanya proses sidang. Adapun alternatif yang dapat dilakukan seperti musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian pakar/ahli (Suadi, 2017).

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

Konflik yang terjadi antara Aceh dengan pemerintah RI dalam kurun waktu yang cukup lama akhirnya menghadirkan sebuah perdamaian pada tahun 2005. *Memory Of Understanding* yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI melahirkan salah satunya Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Dengan adanya Undang-undang tersebut Aceh mempunyai kekhususan untuk menerapkan syariat Islam dengan qanun dan jika diterapkan dengan baik maka Aceh dapat menjadi role model penerapan syariat Islam terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat (Ahmad Bahiej, 2014).

Qanun merupakan aturan perundang-undangan daerah yang meliputi penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat yang ada di Aceh. Qanun dapat dihasilkan dari proses metode pemilihan hukum dari hasil pikiran dan ijtihad para Ulama dan berpeluang untuk menjawab masalah kekinian yang dibutuhkan oleh masyarakat (Efendi, 2014). Kata Qanun sebenarnya sudah tidak asing bagi masyarakat Aceh dan menjadi budaya dikarenakan masa kerajaan Aceh dahulu aturannya juga dibuat dalam bentuk Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam.

Qanun yang berlaku di Aceh berpedoman pada syariat Islam, hal ini yang menjadi perbedaan dengan provinsi lainnya yang tidak harus berpedoman pada syariat Islam dalam membuat aturan daerah. Salah satu Qanun mengenai penerapan syariat Islam dalam semua aspek masyarakat di Aceh yaitu lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018, dalam Qanun tersebut dijelaskan bahwa semua lembaga keuangan bank maupun non-bank yang beroperasi di Aceh harus sesegera mungkin untuk mengubah sistemnya operasionalnya dari konvensional ke Syariah. Qanun tersebut mulai berlaku dari Januari 2019 dengan jangka waktu tiga tahun proses berubah dari konvensional ke lembaga keuangan syariah sehingga pada Januari 2022 seluruh lembaga keuangan sudah menjadi syariah. Hadirnya Qanun tersebut sebagai wujud komitmen dari pemerintah, tokoh ulama dan masyarakat Aceh yang ingin menerapkan transaksi keuangan dengan lembaga keuangan syariah dan untuk menghilangkan praktek riba dalam semua transaksi yang ada di Aceh serta menutup semua lembaga keuangan konvensional demi mewujudkan masyarakat Aceh yang adil dan Makmur dibawah aturan syariat Islam (Redha Maulana, 2023).

Dalam pasal 2 ayat (1) Qanun Nomor 11 tahun 2018 dijelaskan bahwa Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan Prinsip Syari'ah. Ayat (2) Aqad keuangan di Aceh menerapkan prinsip syari'ah (Ahmad Hasan Basri, 2020). Selanjutnya pasal 5 dijelaskan tujuan Lembaga Keuangan Syariah untuk;

1. Mewujudkan perekonomian Aceh yang islami

2. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh
3. Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah;
4. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah;
5. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
7. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
8. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran lembaga keuangan syariah saat ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya. Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran lembaga keuangan syariah di Aceh memiliki legalitas yang sah dalam pelaksanaannya. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan stakeholder terkait dalam menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional lembaga keuangan syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah dan mendorong terwujudnya perekonomian dan peningkatan ekonomi masyarakat Aceh yang Islami serta mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.

Sebelumnya diterapkan Qanun No. 11 Tahun 2018 terjadi pro kontra di kalangan masyarakat terkait penerapan lembaga keuangan Syariah secara menyeluruh di Aceh dikarenakan kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang perbankan Syariah sehingga ada wacana untuk menunda pelaksanaan Qanun tersebut. Adapun yang menjadi tujuan penting implikasi Qanun tersebut yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat berdasarkan prinsip Syariah serta mampu menjadi solusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh.

Dalam penerapan Qanun tersebut tentunya mempunyai tantangan tersendiri, dimana setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan masih terjadi kekurangan DPS yang ada di Aceh. Sampai pada 1 Desember 2021 DPS berjumlah 135 orang sedangkan kebutuhan lebih banyak apalagi koperasi yang konversi dari konvensional ke syariah juga sangat banyak (M. Sabri Abd Majid, 2022). Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Aceh untuk menambahkan anggota DPS agar dapat mengawasi kesyariahan lembaga terutama keuangan mikro yang jumlahnya sangat banyak seperti koperasi setelah diterapkan Qanun LKS.

Seiring penerapan Qanun lembaga keuangan Syariah dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Aceh kepada bank Syariah mengalami kenaikan dimana mencapai skala 81,2 % kategori sangat setuju. Ini menjelaskan bahwa tingkat literasi, pemahaman dan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan Syariah meningkat serta dapat

dikatakan sudah diterima oleh masyarakat (Muchsin, 2022). Implementasi Qanun tersebut harus dijaga dan diawasi bersama seperti pemerintah, ulama dan masyarakat supaya berjalan sesuai dengan fatwa MUI sehingga penerapannya dapat menjadi contoh bagi dunia dan daerah lainnya.

Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya tujuan dari sertifikasi hakim ekonomi syariah yaitu supaya ada peningkatan efektifitas penanganan perkara dibidang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan. Sebelumnya Mahkamah Syariah lebih terbiasa menangani perkara seperti sengketa waris, perkawinan, hibah, wasiat, jakat Infaq dan Shadakah sehingga bisa dikatakan kurang terbiasa menangani perkara bisnis seperti sengketa ekonomi syariah (Silachi Agusta Adi P, 2018). Hal ini dikarenakan salah satunya karena masih terdapat dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dimana Pengadilan Negeri juga berhak menyelesaikannya dan masyarakat lebih banyak menyelesaikan di Pengadilan Negeri serta menganggap Mahkamah Syariah belum kompeten dalam mengadili sengketa bisnis. Adapun setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dimana yang berhak menangani sengketa ekonomi syariah melalui litigasi yaitu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Setelah adanya

putusan tersebut semua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah mulai berbenah dan mempersiapkan hakimnya untuk memahami dan mengikuti pelatihan terkait ekonomi syariah termasuk di Mahkamah Syariah kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota madya di Aceh yang dikenal dengan kental warna religiusitas nilai-nilai kearifan lokal, termasuk dalam aktifitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi syariah dapat dilihat bahwa seluruh lembaga keuangan yang berada menggunakan sistem ekonomi syariah baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Kegiatan ekonomi syariah memiliki dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, akan tetapi potensi yang terjadi terhadap permasalahan perjanjian kontrak ataupun wanprestasi selalu ada. Potensi tersebut dapat menimbulkan sengketa ekonomi Syariah di Kota Lhokseumawe, oleh karena itu perlunya kesiapan hakim Mahkamah Syariah yang memahami ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa agar dapat diputuskan hukum dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Amirul Haq Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe bahwa saat ini sumber daya manusia di lembaga tersebut mempunyai 6 hakim, PNS 18 sedangkan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) sebanyak 14 orang. Selanjutnya menurut bapak Amirul Haq bahwa Mahkamah Syariah kota Lhokseumawe saat ini sudah siap dalam menangani sengketa ekonomi syariah dibuktikan ada hakim yang sudah memiliki sertifikasi 3 dari 6 orang hakim. Namun segera dilakukan

sertifikasi 3 hakim lagi agar semua hakim yang ada dalam lembaga tersebut memahami dan menguasai ekonomi syariah dan dapat meningkatkan kepercayaan bagi para pihak terhadap Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe. Ada beberapa kendala sehingga belum semuanya mempunyai sertifikasi ekonomi syariah seperti menunggu giliran panggilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan faktor umur hakim yang hampir mencapai usia pensiun.

Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe kelas 1B hingga saat ini pernah menangani dan memeriksa sengketa ekonomi syariah sebanyak 2 perkara, pertama pada tahun 2022 dimana permasalahannya antara perbankan syariah dengan nasabah dan selesai pada tahap mediasi yang dilakukan oleh hakim. Kedua, sengketa pada bulan Maret 2022 juga antara perbankan syariah dengan nasabah dimana penyelesaiannya juga selesai tahap mediasi. Semua pihak tentunya tidak mengingikan permasalahan namun tidak tertutup kemungkinan kedepan bahwa sengketa akan juga akan bertambah dengan penerapan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Dengan adanya Qanun tersebut semua transaksi masyarakat digunakan dengan lembaga keuangan syariah dan perselisihan yang terjadi juga akan bertambah sehingga harus diantisipasi segera oleh Mahkamah Syariah.

Hakim Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe sebanyak 6 orang, 3 hakim di antaranya sudah memiliki sertifikasi ekonomi Syariah. Belum semua hakim memiliki sertifikasi pada Mahkamah Syariah menjadi sedikit kendala tentunya dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang berada

di Kota Lhokseumawe. Seiring pelaksanaan Qanun Nomor 11 tahun 2018 dan perkembangan ekonomi syariah di Kota Lhokseumawe sangat diharapkan kepada Mahkamah Syariah untuk mengambil tindakan dan solusi supaya hakim yang belum memiliki sertifikasi supaya segera diberikan pelatihan ekonomi syariah agar dapat memutuskan perkara seadil-adilnya bagi parah pihak.

Hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi Syariah semakin penting dan semakin banyak diperlukan seiring meningkatnya transaksi keuangan syariah dan pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Lhokseumawe serta menurut Perma Nomor 5 Tahun 2016 mengenai sertifikasi hakim ekonomi syariah bahwa hanya hakim yang mempunyai sertifikasi ekonomi syariah dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ekonomi Syariah. Dengan adanya sertifikasi tersebut diharapkan hakim memiliki kompetensi dalam menangani sengketa ekonomi Syariah dan dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya bagi para pihak.

Untuk mengantisipasi antrian panjang pemanggilan hakim sertifikasi yang dilakukan badan litbang opsi lain yang harus dilakukan yaitu hakim harus mengikuti pelatihan lain, diklat dan seminar terkait ekonomi syariah serta juga persiapan melanjutkan kuliah dengan jurusan hukum ekonomi syariah, ekonomi syariah, perbankan syariah dan bisnis syariah. Selain dari itu, pelatihan dan kajian juga sangat perlu diberikan kepada sumber daya insani dibawah lembaga keuangan syariah agar dapat meningkatkan pelayanan dan

memahami teori dan praktik ekonomi syariah sehingga semua pihak yang terlibat dapat mengimplementasi Qanun Nomor 11 tahun 2018 di Aceh bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dianggap lebih matang untuk diterapkan di Aceh

KESIMPULAN

Provinsi Aceh mempunyai wewenang khusus dalam mengatur kepentingan masyarakat dalam bentuk Qanun termasuk dalam bidang sektor ekonomi seperti Qanun No. 11 Tahun 2018 mengenai lembaga keuangan Syariah yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan nilai-nilai Islam. Qanun tersebut menjelaskan bahwa lembaga keuangan Syariah yang di Aceh wajib semuanya menggunakan prinsip Syariah, namun dalam penerapannya ada beberapa kendala seperti kompetensi hakim yang menangani sengketa ekonomi Syariah. Menurut Perma No. 5 Tahun 2016 bahwa hakim yang mengadili sengketa ekonomi Syariah diharus memiliki sertifikasi, namun belum semuanya hakim mempunyai sertifikasi menjadi sedikit kendala apalagi Aceh sudah semuanya menggunakan lembaga keuangan Syariah.

Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe kelas 1B pernah menangani sengketa ekonomi syariah sebanyak 2 kasus dimana permasalahannya antara perbankan Syariah dengan nasabah dan selesai pada tahap mediasi yang dilakukan oleh hakim. Hakim Mahkamah Syariah Kota

Lhokseumawe sebanyak 6 orang, 3 hakim di antaranya sudah memiliki sertifikasi ekonomi Syariah. Belum semuanya hakim yang memiliki sertifikasi pada Mahkamah Syariah juga menjadi kendala tentunya dalam menangani sengketa ekonomi Syariah yang berada di Kota Lhokseumawe. Seiring perkembangan ekonomi Syariah di Kota Lhokseumawe sangat diharapkan agar hakim yang belum memiliki sertifikasi supaya segera diberikan pelatihan, diklat dan seminar terkait ekonomi syariah hingga melanjutkan kuliah agar lebih kompeten dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah dengan seadil-adilnya bagi parah pihak yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, D. (2014). *Ushul Fiqh*. Amzah.
- Ahmad Bahiej. (2014). Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia. *Jurnal Ilmu Syaria'ah Dan Hukum*, 48(2), 335.
- Ahmad Hasan Basri, I. U. (2020). Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(2), 130.
- Aqimuddin, E. A. (2010). *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*. Raih Asa Sukses.
- Efendi. (2014). Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14, 30.
- Gayo, A. A. (2009). *Kesiapan Pengadilan Agama Menerima, Memeriksa Dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Hudiata, E. (2015). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. UII Press.
- Husni Kamal. (2019). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. *AL-MASHAADIR*, 1(2), 6.
- Komar kantaatmadja. (2001). *Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Layyin Mahfiana, Z. N. R. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 16.
- M. Sabri Abd Majid, dkk. (2022). (M. Shabri Abd. Majid, Dkk. *OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN ACEH YANG BEBAS RIBA: Analisis Penguatan Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. (2023). *Sejarah Pengadilan*. <https://Ms-Aceh.Go.Id/>.
- Mardalis. (2006). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT. Bumi Aksara.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Refika aditama.
- Muchsin, M. A. (2022). *Qanun Lembaga Keuangan Syariah*. <https://Waspada.Id>.

- Muhibudin., & Darwis, R. (2014). *Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Pada Pengadilan Gorontalo)*. Lembaga Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Pengadilan Agama Probolinggo. (2022). *Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Tingkatkan Kompetensi Hakim PA Probolinggo*. <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/>.
- Rahmawati. (2018). Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016. *Jurnal Muqtasid*, 9, 162.
- Redha Maulana. (2023). Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Community*., 9(1), 59.
- Rizaty, M. A. (2023). "Total Aset Bank Syariah Capai Rp765,36 Triliun pada Januari 2023". <https://DataIndonesia.Id/>.
- Silachi Augusta Adi P. (2018). Strategi Pengadilan Agama Dan Persiapan Personal Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *JURNAL LENTERA: KAJIAN KEAGAMAAN, KEILMUAN DAN TEKNOLOGI*, 93.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Pustaka Setia.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group.
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Prenada Media Group.
- Zulfahmi. (2021). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 50.